



NOTARIS / PPAT IRMA BONITA, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 HT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005

SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004

NOTARIS BAPEPAM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL No.38/BL/STTD - N /2006

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. SOECHE LINES, Tbk"

NOMOR : 7027

TANGGAL : 30 JUNI 2015.

Jl. Suryopranoto No. 11C, Jakarta Pusat
Telp. (021) 38900720, 38900721 Fax. (021) 38900722
E-mail : notarisirmabonita@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. SOECHI LINES, Tbk"

Nomor : 70.-

---Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas); -----

---Pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat;

---Hadir di hadapan saya, **IRMA BONITA**, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Nyonya **PAULA MARLINA**, lahir di Medan, pada tanggal 14-09-1976, (empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Permata Hijau F III/59, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3174055409760001, yang berlaku hingga 14-09-2017 (empat belas September dua ribu tujuh belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah



mewakili Direksi yang telah diberi kuasa -----
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan yang berita acaranya dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, tertanggal 03-06-2015 (tiga
belas Juni dua ribu lima belas) nomor : 33, dan
karenanya bertindak untuk dan atas nama Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas -
PT. SOECHI LINES Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan, berkantor pusat di Gedung Sudirman Plaza --
Plaza Marein Lantai 21 unit, Setiabudi, yang -----
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya -----
sebagaimana dimuat dalam : -----
-Akta Pendiriannya tertanggal 13-08-2010 (tiga belas
Agustus dua ribu sepuluh), nomor 16, yang dibuat ---
dihadapan MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum, Notaris di
Kotamadya Jakarta Pusat, dan telah mendapat -----
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 22-09-2010 (dua puluh dua September dua -
ribu sepuluh), nomor : -----
AHU-44960.AH.01.01.Tahun 2010. -----
-Akta tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember dua
ribu dua belas), Nomor : 32, yang dibuat oleh -----
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta -
Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas), nomor : AHU-64231.AH.01.02.Tahun 2012, -Akta tertanggal 21-06-2013 (dua puluh satu Juni dua ribu tiga belas) Nomor 192, yang dibuat oleh Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2013 (dua puluh enam Juni dua ribu tiga belas), nomor : AHU-34706.AH.01.02.Tahun 2013; -Akta tertanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : 122, yang dibuat oleh Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 04-09-2013 (empat September dua ribu tiga belas), nomor : AHU-46582.AH.01.01.Tahun 2013, dan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Perseroan mana, telah diterima dan dicatat dalam database Sistembakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat-suratnya tertanggal 09-09-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas),

berturut-turut nomor : AHU-AH.01.10-37325 dan nomor
AHU-AH.01.10-37324; -----

-Akta tertanggal 25-03-2014 (dua puluh lima Maret --
dua ribu empat belas), Nomor : 119, yang dibuat oleh
Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 08-04-2014 (delapan April
dua ribu empat belas), nomor : AHU-00224.40.20.2014,
dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mana, ---
telah diterima dan dicatat dalam data base -----
Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan surat-suratnya tertanggal
08-04-2014 (delapan April dua ribu empat belas) ----
berturut-turut nomor : AHU-00224.40.21.2014, dan ---
nomor : AHU-01328.40.22.2014; -----

-Akta tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ---
ribu empat belas), nomor 16, yang dibuat dihadapan -
DODDY NATADIHARDJA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan --
Telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -----
suratnya tertanggal 01-07-2014 (satu Juli dua ribu
empat belas), nomor : AHU- 04830.40.20.2014. -----

-Akta tertanggal 19-08-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat belas), nomor 14, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Mentori Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua --
ribu empat belas), nomor : AHU-06828.40.20.2014, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mana, telah -
diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 21-08-2014 ---
(dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) -----
nomor : AHU-05349.40.21.2014; -----
-Akta tertanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret --
dua ribu lima belas), nomor 27, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah -----
diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 21-04-2015 ---
(dua puluh satu April dua ribu lima belas), nomor :
AHU-AH.01.03-0925982; -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
termasuk dalam Akta saya, Notaris, tertanggal -----
19-08-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat

belas) nomor 14, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan mana, telah diterima dan --
dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
suratnya tertanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus
dua ribu empat belas), nomor : AHU-25450.40.22.2014;
-selanjutnya disebut juga "Perseroan"; -----

---Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

---Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa pada tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu
lima belas), pukul 10.54 (sepuluh lewat lima puluh
empat menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas **PT. SOECHI LINES Tbk**, yang diadakan di
Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II
Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut juga "**Rapat**");

-bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau
diwakili semua pemilik/pemegang saham sebanyak
6.030.058.290 (enam miliar tiga puluh juta lima
puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) atau
sama dengan **85,42 %** (delapan puluh lima koma empat
puluh dua persen) dari seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

yaitu sejumlah 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham, satu dan lain sesuai dengan Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. SIRCA DATAERC PERDANA yang dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas), dan karenanya kuorum Rapat yang dipersyaratkan dalam Pasal 88 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

-Tuan **EDY SUGITO** tersebut, selaku Komisaris -----
Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan Surat Perunjukan -----
tertanggal 28-05-2015 (dua puluh delapan Mei dua --
ribu lima belas), dengan demikian bertindak selaku
Pimpinan Rapat; -----

-bahwa Rapat tersebut adalah sah susunannya dan ---
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -
mengikat tentang segala sesuatu yang dibicarakan --
dalam Rapat tersebut mengenai : -----

"Persetujuan atas perubahan beberapa pasal -----
anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam ----
rangka penyesuaian dengan pemenuhan Peraturan --
OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014")
dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik ("POJK No. 33/2014") serta pernyataan
kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar
Perseroan." -----

-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat
tersebut dalam suatu akta notaris; -----
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
hendak menyatakan keputusan Rapat tersebut dan ----
hendak melaksanakannya dalam akta ini; -----

---Selanjutnya berhubung dengan apa yang diuraikan di -
atas, penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan pada tanggal --
03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) telah -----
diputuskan dengan suara bulat : -----

-Menyetujui atas perubahan beberapa pasal anggaran
Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka -----

penyesuaian dengan pemenuhan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
("POJK No. 32/2014") dan POJK Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014")
serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan." -----

Dengan demikian tanpa mengurangi persetujuan dari -----
Instansi Yang Berwenang, mengubah seluruh Anggaran ----
Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi --
tertulis dan harus dibaca sebagai berikut : -----

"----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT SOECHI LINES Tbk." -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ---

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari

Dewan Komisaris Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam -----
bidang : -----

1. Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian,
pembangunan, percetakan, pertanian, dan -----
perbengkelan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -----
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut : -----

A. Kegiatan usaha utama : -----

-Perdagangan import dan ekspor antar -----
pulau/daerah serta lokal, untuk barang- --
barang hasil produksi sendiri dan hasil --
produksi perusahaan lain, antara lain alat-alat
elektrikal dan mekanikal, alat-alat ---
bangunan. Alat-alat berat untuk -----
pertambangan, hasil tambang, alat-alat ----
tulis kantor, alat laboratorium, hasil ---
laut, hasil industri, alat-alat keperluan
rumah tangga, alat-alat kesehatan; -----

-Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan unit ruangan apartemen, ruangan kondominium dan ruangan kantor dan ruangan pertokoan; distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

-Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa antara lain jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa konsultasi bidang pertambangan, jasa konsultasi engineering, jasa ship management services, supervisi, drilling, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa periklanan, jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, jasa rumah makan/restoran, jasa boga, kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;

-Menjalankan usaha pengangkutan;

-Menjalankan usaha di bidang industri seperti industri plastik dan fibre, industri karbonaktif dan arang, industri gas dan LPG,

industri mesin-mesin, industri elektronika termasuk komputer. -----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
pembangunan, bertindak sebagai pengembang
yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan,
pemborongan pada umumnya (general -----
contractor) antara lain pembangunan -----
kawasan perumahan (real estat), kawasan -----
industri (industrial estat), gedung-gedung
apartemen, kondominium, perkantoran dan ---
pertokoan; pemasangan instalasi listrik, ---
gas, air minum, telekomunikasi, ac, dan ----
dalam bidang teknik sipil; -----

-Menjalankan usaha dibidang percetakan, ---
offset, desain dan cetak grafis, -----
penjilidan dan penerbitan buku-buku; -----

-Menjalankan usaha dalam bidang pertanian,
peternakan, perikanan darat/laut, -----
perkebunan dan kehutanan; -----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
perbengkelan, yang meliputi kegiatan ----
perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan ---
(maintenance) kendaraan bermotor; -----

[2. Kegiatan usaha penunjang : -----

-Menjalankan usaha dibidang pembuatan -----
 barang-barang yang akan diperdagangkan ---
 seperti yang disebut dalam kegiatan utama; ---
 -Menjalankan usaha yang menunjang kegiatan
 utama termasuk tetapi tidak terbatas terhadap
 jasa konsultasi bidang bisnis dan manajemen,
 jasa konsultasi bidang property, jasa
 konsultasi bidang arsitektur, landscape,
 design dan interior, jasa konsultasi bidang --
 konstruksi sipil, jasa dalam bidang -----
 kontraktor, jasa agen property, jasa -----
 pengelolaan property, kecuali jasa dalam
 bidang hukum dan pajak; -----
 -memperdagangkan dan menjual serta -----
 menyewakan hasil-hasil kegiatan utama di -
 atas; -----
 -membangun real estate dan melakukan -----
 kegiatan developer termasuk melakukan -----
 pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan,
 pengurugan, dan penggalian tanah serta
 membangun sarana dan prasarana/infrastruktur,
 merencanakan, membangun, menyewakan, menjual
 dan mengusahakan real estate, kawasan terpadu,
 pusat perkantoran, gedung-gedung, perumahan,
 perkantoran, apartment, perindustrian, ----

perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olahraga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, beserta fasilitasnya; -----
 -mencetak, menjilid serta menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah, termasuk juga -----
 menyewakan mesin-mesin percetakan; dan -----
 penjilidan; -----
 -Membeli lahan untuk membuka lahan -----
 pertanian, perkebunan, serta peternakan. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp. 2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30,69% (tiga puluh koma enam sembilan persen) atau 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 705.900.000.000,- (tujuh ratus lima miliar sembilan ratus juta

Rupiah) oleh para pemegang saham. -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan -----

dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal
Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta ----
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----
(selanjutnya disingkat "RUPS"), dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang- --
Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik -----
Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik
Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut
tidak dengan harga di bawah harga nominal. -----

4. Penyeteran atas saham dalam bentuk lain selain --

uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal -----

dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada -
saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteran ---
tersebut. -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal --

wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham -----
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai -----
pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari -----
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka -----
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -----
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di -----
OJK dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran -----

Umum, harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang -----
akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan jumlah pasti saham yang -----
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ----
tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk ---
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -
melalui Penawaran Umum harus memenuhi -----
persyaratan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak ----
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas,
maka seluruh pemegang saham yang namanya telah --
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada -----
tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan ---
keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ----
Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli --
terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan -----
tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga -
dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau --
disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang ---
saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut ----
perbandingan jumlah saham yang tercatat atas ----
namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud
di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka ----
waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau -----
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui -----

pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus ----
dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ----
pasar modal terkait; -----

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum ----
terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu
dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga --
serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh ---
Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan ----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; ----
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan --
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Republik Indonesia; -----

Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan -
oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di
atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang
HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham
yang telah ditawarkan kepada mereka dengan -----
membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi --
memiliki kebebasan untuk mengeluarkan saham ----
tersebut kepada pemegang saham atau pemegang ----

HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah ----- dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah --- saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa --- saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham ----- tersebut harus dialokasikan di antara pemegang -- saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli --- saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan -- mengindahkan peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa ---- saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan - kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut -- dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan --- sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh -- RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut - dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---- Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam ---- Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan --- obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek --

lainnya yang sejenis tersebut, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal di Republik Indonesia. -----

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih ---
dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi,
waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan -
itu, Direksi Perseroan berwenang untuk -----
mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak ---
kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu
untuk membeli terlebih dahulu saham yang -----
dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; ----
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang --
masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran --
dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi ---
HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk --
melalui penawaran terbatas (private placement) --
atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa -----
pengeluaran saham, obligasi konversi, waran -----
dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus ---
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS
serta dengan mengindahkan peraturan perundang- --

undangan di bidang Pasar Modal di Republik -----
Indonesia. -----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) -
dan (6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga --
berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan --
diikuti penempatan saham lebih lanjut. -----

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel ----
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan ---
saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi --
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah -
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah
terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia. -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -
diterbitkan dan disetor menjadi kurang dari 25 --
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
dilakukan sepanjang: -----

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar; -----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ---
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor ----
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua ---
puluh lima persen) dari modal dasar wajib ---
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(11) huruf b Pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c
Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka --
Perseroan harus mengubah kembali Anggaran ---
Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal ----
disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1)
dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) --
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (11) huruf a Pasal ini termasuk juga ---
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ---

sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d
Pasal ini. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya --
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----
modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua ---
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang ----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
atas pelaksanaan penambahan modal disetor -----
tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat ---
dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, ---
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan ---
RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
restrukturisasi yang telah disetujui oleh ---
RUPS; dan/atau -----

d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan
modal tanpa HMETD. -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku
Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai
nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu
badan hukum sebagai pemilik satu saham, setiap
satu saham memberikan satu hak suara. Apabila
saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara
tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk
orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sahlah
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan tersebut diatas belum -----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ---
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -
ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat -
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang
sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- --
kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya --

harus dicantumkan: -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ---

f. Lain-lain yang dianggap perlu oleh Perseroan

dan diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dengan tidak mengurangi ketentuan --

12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus

dicetak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal di Republik

Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur ----

Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang

ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau ----

tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada ---

surat saham atau surat kolektif saham yang ---

bersangkutan. -----

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, -----

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ---

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang

ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat ----- Direksi bersama-sama dengan seorang anggota --- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda-tangan tersebut dicetak -- langsung pada konfirmasi tertulis. -----

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan untuk saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus ---
mencantumkan: -----
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ----
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -
tertulis; -----
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup ----
dalam konfirmasi tertulis; -----
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -
dengan yang lain; -----
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ----
untuk pengubahan konfirmasi tertulis. -----

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus -----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS --
serta peraturan perundangundangan. -----

16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa
Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan --
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ---
UUPT di Republik Indonesia. -----

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan -
saham, peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan UUPT. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, lusuh atau usang --
atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut yang
dilakukan dengan cara permintaan -----
tertulis; dan -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang ---
rusak. -----

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ---
rusak setelah memberikan penggantian surat saham
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut ---
yang dilakukan dengan cara permintaan -----
tertulis. -----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan
dari Kepolisian Republik Indonesia atas -----
hilangnya surat saham tersebut; -----
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup
oleh Direksi Perseroan; dan -----
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham ---
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu -
paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -
pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), --
ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula --
bagi surat kolektif saham; Setelah surat saham -
pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -
terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Direksi Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPT serta peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. --

2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggalnya kepada Direksi ---
Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum -----
dilakukan, maka segala panggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah
jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham. -----
3. Perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus -----
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan -----
penandatanganan pencatatan atas perubahan -----
tersebut oleh anggota Direksi yang berhak -----
mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran -----
Dasar. -----
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai ----
suatu penjualan, pemindahtanganan, pengangunan -
dengan gadai atau fidusia dan bentuk jaminan ---
lain yang menyangkut saham atau hak atau -----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang -
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ---
peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut -----

dicatatkan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan penyelesaian dicatat dalam buku
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -
pemegang rekening Efek pada Lembaga penyimpanan
dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam ---
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk -----
kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -----
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak ---
Investasi Kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai --
tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang ---
Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak ---
Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang --
Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank -----
Kustodian diajukan secara tertulis kepada -----
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ----
ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan

konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. ----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang ---- dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---- dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham ---- tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang ---- saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat ---- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup ---- bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik ---- yang sah dari saham yang hilang atau musnah ---- tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang ---- atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---- dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ---- dijaminakan, dilotakkan dalam sista berdasarkan ---- penetapan Pengadilan atau disita untuk ---- pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat ---- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ---- mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ---- jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening ---- Efek tersebut. -----

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya ----- tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----- namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening - Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ----- beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki --- oleh masing-masing pemegang rekening kepada ---- Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) --- hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ---- dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar ----- pemegang Saham yang khusus disediakan dalam ---- rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. -
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank --- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---- Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank -----

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada
Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak -
lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan -
Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening ---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening
Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan ---
Efek tersebut. -----

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---
yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek ---
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ----
bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan --
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS,
dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening --
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang --
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan -----
menyerahkan daftar tersebut yang telah -----
dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan -----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah -
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang --
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, ----
saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. ----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu ---
saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap -----

sebagai pemilik saham tersebut sampai nama ----
pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham
Perseroan dicatat. -----

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang --
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --
wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen -
lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak
itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi --
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain ----
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus ----
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang -
dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau
aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ---
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas ---
saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia
harus memenuhi peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk -----
peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di -----
Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam --
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke --
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik ---
dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat -
saham dan surat kolektif saham yang -----
berangkutan; -----
Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi --
atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -
oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan --
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan --
dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib --

mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 ----
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ---
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, ---
dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang -
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. -----

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 ----
(satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia -----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, --
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang -
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ----
saham karena kematian seorang pemegang saham ---
atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, ----
dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan
melampirkan bukti haknya sebagaimana yang -----
disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan ----
sebagai pemegang dari saham tersebut; -----
Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi ----
dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak -
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran -

Dasar serta peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari pasal ini. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah : -----
a. RUPS tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
4. Dalam RUPS tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan

RUPS; -----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a

dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan OJK tentang RUPS. -----

7. RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Emiten dan Perusahaan Terbuka, khususnya Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ---- (selanjutnya disebut "Peraturan OJK tentang RUPS") termasuk peraturan pengganti dan/atau perubahannya dari waktu ke waktu. -----

8. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT. -----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan tersebut diajukan kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat disertai

alasannya, dan permintaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK, yaitu :---

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----

keputusan RUPS; -----

d. disertai alasan dan bahan terkait hal yang

harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundangan-undangan dan Anggaran Dasar ini.-

10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada

pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS

oleh pemegang saham tersebut diterima oleh

Direksi Perseroan. -----

11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS

sepaimana dimaksud dalam di atas, pemegang

saham dapat mengajukan kembali permintaan

penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. ----

12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS

kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal permintaan

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diterima oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan mengenai terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham, paling kurang melalui : ----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan

dicatatkan; -----

c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia

dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa

asing yang digunakan paling kurang bahasa

Inggris; -----

14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud di atas beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----

15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini, pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permintaan agar diselenggarakan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS. -----

16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS wajib : -

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK; -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, Risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai Peraturan OJK. -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan Pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

17. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, DAN -----

----- PEMANGGILAN RUPS -----

----- Pasal 11 -----

1. RUPS dapat diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau -----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis mata acara rapat secara

jelas dan rinci kepada OJK, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia

dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa

asing yang digunakan paling kurang bahasa

Inggris, yang keduanya memuat informasi yang

sama. -----

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : ---

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

5. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----
- Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS disolonggarakan. -----

6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan

ketentuan: -----

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum RUPS kedua dilangsungkan; -----

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

menyebutkan RUPS pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

kehadiran; -----

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

setelah RUPS pertama dilangsungkan; ----

iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat

pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku

untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan

ketentuan: -----

i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan

Perseroan ditetapkan oleh GJK: -----

ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran. -----

7. Usul para pemegang saham akan dimasukkan dalam
mata acara RUPS apabila : -----

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis
kepada Direksi oleh seorang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili
sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara; dan -----

b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan;
dan -----

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik
mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara RUPS, usul tersebut merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta
tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. -----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara
RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :

a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ; -----

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----

-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan ----- penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,

sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. -----

10. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang. ----

11. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat ---- pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** ----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ---

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir

dalam RUPS. -----

3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----

Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. -----

Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan kepada GJK. -----

5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat

- informasi : -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada

pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 13 -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----

a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini adalah menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

c. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS ditetapkan oleh GJK.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan, adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS ditetapkan oleh OJK. -----

4. RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir b tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS kedua; dan -----

d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perseroan. Dan Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima

puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. -----
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS. -----

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. -----

11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

12. Semua keputusan dalam yang diambil dalam RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. -----

13. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat

kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau --- dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -----

4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator.

5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan. -----

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi. -----

Susunan anggota Direksi adalah : -----

- a. seorang Direktur Utama; -----
- b. 1 (satu) orang atau lebih Direktur. -----
- Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. -----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowongan tersebut.-----

5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan maksud ----- pengunduran dirinya tersebut secara tertulis -- kepada Perseroan. -----

Perseroan wajib : -----

6.a. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---

permohonan pengunduran diri anggota Direksi dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud; dan -----

6.b. melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut. -----

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang --
mengundurkan diri diberikan oleh RUPS bersamaan
dengan diberikannya persetujuan oleh RUPS atas --
pengunduran diri tersebut. -----

7.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. ---

b. Keputusan pemberhentian anggota Direksi
tersebut diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, ----

c. Pemberian kesempatan untuk membela diri
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut. -----

d. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ----
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota

Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
RUPS untuk menotapkan pengunduran diri tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini. -

9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ---
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. -----
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. -----

e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS. -----

f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS. -----

i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----

10. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang ----- diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. ---

11. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini tidak bewenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. -----
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, sampai dengan terdapat keputusan RUPS mengenai pemberhentian sementara tersebut atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.i. pasal ini.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 6 dan 7 Pasal ini, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya

berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : ----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah

pengampuan berdasarkan suatu keputusan

pengadilan; atau -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku; atau -----

c. meninggal dunia; atau -----

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota

Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan

kepada Dewan Komisaris. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam

melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan

dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas

pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

pasal ini Direksi wajib menyelenggarakan RUPS

tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ---
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri; -----

c. membeli aset berupa barang yang tidak -----
bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali
aset yang merupakan inventory Perseroan; ---

d. menyewa dan/atau menyewakan harta perseroan,
kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha ---
perseroan sehari-hari; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ---

hak-hak atas harta tetap dan perusahaan- ---
perusahaan (yang bukan merupakan inventory)
atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan,
yang nilainya kurang dari atau sampai dengan
50 % (lima puluh persen) dari total aset ---
Perseroan. -----

f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang
yang nilainya kurang dari atau sampai dengan
50% (lima puluh persen) dari total aset ----
Perseroan; -----

g. Melakukan penunjukan kantor hukum dalam hal
terjadinya permasalahan hukum. -----

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. --

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku,
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sesuai
dengan pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----

6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang
mengandung Benturan Kepentingan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. -----

9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----

10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (enam) bulan. -----
2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----- diadakan di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

12.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir. -----

c. Suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

d. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan dengan suara mayoritas
yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

13.a. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam
risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. --

b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah Rapat Direksi dimaksud, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi (dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat Direksi tersebut. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --

----- DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 19

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dimana sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris serta Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia. -----
Susunan anggota Dewan Komisaris adalah : -----
 - a. seorang Komisaris Utama; -----
 - b. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris. -----Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud,

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan
Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan
dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan
keputusan RUPS. -----

a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya. -----

b. Keputusan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris tersebut diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS. -----

c. Pemberian kesempatan untuk membela diri
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeperatan atas
pemberhentian tersebut. -----

d. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud --- dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

6.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --- memberitahukan secara tertulis mengenai --- maksudnya tersebut kepada Persercan -----

b. Persercan wajib : -----

b.1. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut; -----

b.2. melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan diri tersebut dan adanya hasil keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut. -----

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

- d. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas
tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya
sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal -
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. --
- e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua)
orang, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru,
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Dewan Komisaris. -----
7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan
berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan
Komisaris tersebut : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; atau -----
- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-
undang atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku; atau -----
- c. meninggal dunia; atau -----

d. diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ---

-TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-

-----Pasal 20-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. --

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut setiap akhir tahun buku. -----

4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka --

Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk ----- mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. ---

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Selain Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama

berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. -----

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan dan dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha -
utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa
Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat
diadakan di manapun juga di dalam wilayah
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris

Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan
Komisaris yang hadir. -----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili

dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

13.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

d. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

15.a. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dimaksud, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris
(dan/atau anggota Direksi dalam hal Rapat
Dewan Komisaris bersama Direksi) yang tidak
menandatangani hasil Rapat Dewan Komisaris,
maka yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalam surat
tersendiri yang dilokatkan pada risalah rapat
Dewan Komisaris tersebut. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----
5. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-
kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut; -----
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan; -----
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; --
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun
buku yang baru lampau; -----
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris; -----
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan --
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----

6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan tersebut, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. -----

7. Laporan keuangan Tahunan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. -----

Laporan keuangan Tahunan Perseroan harus diperiksa oleh akuntan publik. Dalam hal kewajiban sebagaimana tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh RUPS. -----

Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. -----

8. Direksi wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada waktu yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan dividen itu diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan.

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

5. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Kewajiban penyalihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. -----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenubi oleh cadangan lain. -----

4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- PASAL 24 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -----
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada ----

alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar --
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 25** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan
uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -

a. PT. SOECHI GROUP

sebanyak -----

5.640.000.000 (lima

milyar enam ratus

empat puluh juta)

saham dengan nilai

nominalnya sebesar

lima ratus enam puluh

empat milyar Rupiah Rp. 564.000.000.000,-

b. MASYARAKAT, sebanyak

1.053.705.000 (satu

milyar lima puluh
tiga juta tujuh ratus
lima ribu) saham
dengan nilai
nominalnya sebesar
seratus lima milyar
tiga ratus tujuh
puluh juta lima ratus
ribu Rupiah Rp. 105.370.500.000,-

c. Tuan **GO DARMADI** --

sebanyak 120.000.000
(seratus dua puluh
juta) saham dengan
nilai nominalnya
sebesar dua belas
milyar RupiahRp. 12.000.000.000,-

d. Tuan **PAULUS UTOMO** ---

sebanyak 120.000.000
(seratus dua puluh
juta) saham dengan
nilai nominalnya
sebesar dua belas ---
milyar RupiahRp. 12.000.000.000,-

e. Tuan **HARTONO UTOMO**

sebanyak 120.000.000

(seratus dua puluh
juta) saham dengan
nilai nominalnya
sebesar dua belas

milyar RupiahRp. 12.000.000.000,-

f. KARYAWAN, sebanyak

5.295.000 (lima juta
dua ratus sembilan
puluh lima ribu)
saham dengan nilai --
nominalnya sebesar --
lima ratus dua puluh
sembilan juta lima --

ratus ribu RupiahRp. 529.500.000,-

- Sehingga seluruhnya

berjumlah -----
7.059.000.000 (tujuh
milyar lima puluh
sembilan juta) saham
dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar
tujuh ratus lima
milyar sembilan ratus

juta Rupiah Rp. 705.900.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3)

dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : GO DARMADI, -----
- Direktur : HARTONO UTOMO, -----
- Direktur : PIETERS ADYANA UTOMO, --
- Direktur : PAULA MARLINA, -----
- Direktur Independen : LIEM JOE HOO, -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama : PAULUS UTOMO, -----
- Komisaris : JOHANES UTOMO, -----
- Komisaris Independen : EDY SUGITO, -----

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar
ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

---Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada

untuk memohon persetujuan atas perubahan seluruh ----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan berhubung dengan
itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-

keterangan, mengajukan dan menanda-tangani akta-akta dan surat-surat, serta melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tanpa ada yang dikocualikan. -----

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---- menyatakan : -----

-Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, ---- informasi, dan identitas penghadap dan para pemegang -- saham Perseroan Terbatas **PT. SOECHI LINES Tbk**, sesuai surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal yang ----- disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab seponuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi ---- perselisihan atau sengketa atau laporan mengenai ---- akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh penghadap - maupun pihak lain dari segala sesuatu yang ----- berhubungan dengan akta ini, maka membebaskan ----- Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang --- berkaitan dan saksi-saksi dari segala tuntutan/- -- gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak -- terbatas pada tuntutan yang dilakukan kuasanya atau pengacaranya; -----

-Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak ----
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan
penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris ----
dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk
dan atas nama penghadap melakukan pendebutan -----
terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut
didas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya
atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Bahwa, dengan telah dilakukan pembacaan terhadap ---
akta ini, maka penghadap yang bertanggung jawab atas -
isi akta ini. -----

-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/ kutipan/-----
petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat-
kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan--
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan
pada minuta akta (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

---Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal serta pada jam seperti
disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. Tuan **DWI APRI MILARNO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh --
puluh tujuh (10-04-1977), warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang -
Kebonbom, Rukun Telangga 004, Rukun Warga 007,

Kelurahan Cipinang, Kecamatan Eulo Gadung, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175021004770017, yang
berlaku hingga 10-04-2016 (sepuluh April dua ribu --
enam belas); -----

2. Nyonya **SITI ROKHAYAH**, lahir di Banyumas, pada -----
tanggal duapuluh satu Juli seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh sembilan (21-07-1979), warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas,
Lugok Kaliwedi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3302056107790002, yang
berlaku hingga 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua
ribu tujuh belas); -----

sebagai saksi-saksi; -----
---Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan --
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera
akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris; -----
---Penghadap **Nyonya PAULA MARLINA** tersebut, selain ---
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol
tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan -----
pada minuta akta ini. -----
---Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Pusat



IRMA BONITA, S.H.



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email : christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SOECHI LINES Tbk

NOMOR : 150.

TANGGAL : 28 Februari 2019.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SOECHI LINES Tbk

Nomor : 150.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas (28-2-2019). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya PAULA MARLINA, lahir di Medan, pada tanggal empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-9-1976), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau F III/59, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174055409760001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian ----- mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas (20-2-2019), nomor 66, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SOECHI LINES Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Sahid Sudirman Center, Lantai 51, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Karet Tengsin, Tanah Abang (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas (30-6-2015), nomor 70, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga belas Oktober dua ribu lima belas (13-10-2015), nomor ----- AHU-AH.01.03-0971920; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas (31-5-2017), nomor 101, yang telah memperoleh ---- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), nomor AHU-0011921.AH.01.02.TAHUN 2017. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ---- menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas ---- (20-2-2019), bertempat di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia, ---- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul 15.12 WIB (lima belas lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul ----- 15.25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), ----- Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas (20-2-2019), nomor 66; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan EDY SUGITO selaku Komisaris Independen yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar ----- Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan ----



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (untuk selanjutnya disebut sebagai "POJK 32/2014"); -----
Ketentuan mengenai Tempat, Pengumuman, dan Pemanggilan RAPAT, adalah
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----
32/2014, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Mata Acara dan Rencana --
akan diselenggarakannya RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk
selanjutnya disebut "OJK") tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas
(7-1-2019) juncto Surat mengenai Penambahan Mata Acara Rapat -----
tertanggal delapan Januari dua ribu sembilan belas (8-1-2019) juncto Surat
mengenai Perubahan Redaksional Mata Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan
belas (28-1-2019) yang kesemua surat tersebut dikirimkan dengan tembusan
kepada Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia, Perseroan Terbatas
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Perseroan Terbatas PT. Raya
Saham Registra; -----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan -----
RAPAT telah dilakukan pada tanggal empat belas Januari dua ribu sembilan
belas (14-1-2019), melalui media : -----
-Iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit; -----
-Situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa -----
Keuangan dan situs web Perseroan; -----
- c. Pemanggilan untuk Rapat juga telah dilakukan pada tanggal dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu sembilan belas (29-1-2019) melalui media : -----
-Iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu International -----
Media;-----
-Situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa ----

Keuangan dan situs web Perseroan; -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
5.882.147.630 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh) saham atau mewakili 83,328 % (delapan
puluh tiga koma tiga dua delapan persen) dari 7.059.000.000 (tujuh miliar lima
puluh sembilan juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 2 huruf b -----
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal
26 huruf a, Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, telah dipenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan-keputusan mengenai -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang
hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, secara musyawarah
untuk mufakat, sebagai berikut : -----

1. a. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, sehingga untuk -----
selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan GO DARMADI;-----

Direktur : Nyonya PAULA MARLINA;-----

Direktur : Tuan PIETERS ADYANA UTOMO; -----

Direktur (Independen) : Tuan LIEM JOE HOO; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan PAULUS UTOMO; -----

Komisaris : Tuan JOHANES UTOMO; -----

Komisaris Independen : Tuan EDY SUGITO; -----

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan ----- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. a. Menyetujui pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang ---- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam RAPAT, atau bunyi lain sebagaimana ditentukan ---- instansi yang berwenang. -----

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik ----- sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk ----- melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan ----- tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk --- mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, mengajukan

permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada pihak/pejabat yang berwenang, ----- serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan mata acara kedua RAPAT sebagaimana diuraikan di atas, ---- selanjutnya penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 3 -- Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi --- sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

-Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya ----- serta aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

i. Kegiatan usaha utama :-----

a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya;-----

b. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis;-----

ii. Kegiatan usaha penunjang :-----

- Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung -----

bidang usaha kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ---- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah,

namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami -----
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan ---
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

28 FEB 2019

